



**KUPATI SIDDENGGANG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN KUPATI SIDDENGGANG RAPPANG
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TERKOR
SISTEM PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUPATI SIDDENGGANG RAPPANG,

Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten SiddeNGGang Rappang Nomor 18 Tahun 2015 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati SiddeNGGang Rappang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Tingkat I dan Sulawesi Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Daerah Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Lulusan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengantar Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kualifikasi Dalam Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Prinsip-prinsip Penyusunan Timbangan Pendidikan, Anggaran, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukorejo Jember Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukorejo Jember Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukorejo Jember Nomor 50).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukorejo Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Sukorejo Jember Nomor 42).

NEMITUSAN

Memorandum PERATURAN BUPATI SIDERENG BAPPASU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINIYAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL MENDEKAT MENINGKAT PERTAMA KEDUA PADA IDNAS PENDIDIKAN DAN KEMAHARAPAN.

— 100 —

ADDITIONAL TIMING

Panel 1

Dalee Pentzosa-Rivera et al. / *Journal of Interpersonal Violence* 27(12)

1. *Curculio* ssp. *Curculio* (C. ssp. *Curculio*)

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Siderang Rappang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siderang Rappang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Siderang Rappang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siderang Rappang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siderang Rappang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang dianggotai UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siderang Rappang.
8. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selengkap-lengkap dianggotai SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan kegiatan, sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada satu jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjangka yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah-pemerintah.
13. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada satu pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Sekolah sebagai lingkungan adalah kelompok satuan penyelenggaraan pendidikan.
16. Tugas adalah urusan dan tanggung jawab jabatan.
17. Fungsi adalah pelayanan yang merupakan pelaksanaan dari tugas.
18. Dinas Tugas adalah jabatan atau bertanggung jawab urusan tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang diberikan penugasan khusus.
19. Kewenangan sebagai yang selengkap-lengkap dianggotai Komite, adalah lingkungan belajar yang ada pada SMP.

DAL II

PENDANTUNAN DAN KEBUDUKUN

Bagian Kedua

Pembastikan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Uji Pelaksanaan Teori (UPT) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabung Rappang serta Satuan Pendidikan Formal yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing terdiri pada artikel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketidukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kerja operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabung Rappang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing diberikan oleh seorang Kepala UPT yang dibantu oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

DAL II

MINIMAN ORGANISME

Pasal 4

- (1) Minimal Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan paling banyak 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar (Rombel) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 - (2) 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 - (3) Lebih dari 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) Peraturan dan petunjuk Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dapatkan oleh Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAS IV

TUGAS, FUNGSI DAN TRAILER TUGAS

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas Kepala IPTD Sekolah

Paragraf I

- (1) Kepala IPTD bertanggung jawab membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan serta pengawasan pengajaran Sekolah Menengah Pertama Segitiga sebagai jenjang pendidikan pada tahap pendidikan dasar yang menjadi leluasa kegiatan serta prestasi pendidikan-pendidikan.
- (2) Kepala IPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan untuk pelaksanaan pengajaran Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Pelaksanaan kegiatan serta pengawasan kegiatan, kemajuan, serta dan prestasi serta keharmonisan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan pengajaran Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pelaksanaan administrasi IPTD;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk tugas dan fungsinya;
- (3) Urutan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menetapkan rencana program dan kegiatan IPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menentukan dan menetapkan prinsip pelaksanaan tugas;
 - c. Menetapkan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam lingkup IPTD untuk bertanggung jawab pelaksanaan tugas;
 - d. Mengorganisir, mengorganisir, mengatur dan/atau melaksanakan pelaksanaan tugas;
 - e. Menetapkan tugas-tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menentukan kebijakan untuk pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Segitiga;
 - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan serta pengawasan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi kurikulum, kemajuan, serta dan prestasi serta keharmonisan;
 - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan serta pengawasan Sekolah Menengah Pertama Segitiga;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan guru, sebagai kegiatan pendidikan, sebagai kegiatan belajar, serta kemajuan, sebagai kemajuan dan prestasi serta keharmonisan;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi administrasi administrasi, kemajuan, kemajuan, kemajuan, serta kemajuan dan prestasi pendidikan-pendidikan;
 - m. Mengkoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi;
 - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemajuan sebagai kemajuan, serta kemajuan dan prestasi.

- [illegible]

Wayne Martin

Trans: dan Dulan: Turus: Ronda: Wrasen: Tita: Daska:

Panel 6

- (1) Urutan tugas utama diurutkan oleh tingkat urutan. Tis Utama yang mempunyai tugas tersebut. Urutan UPT dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program adalah dan administrasi pelayanan; program dan kegiatan; serta dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Urutan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sesuai Tata Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan analisis dan membuat prinsip-prinsip pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kerja; melakukan usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menerima, mengelola, mengontrol, mencatat dan/atau menyalurkan hasil kerja;
 - e. melakukan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terdapat koordinasi, keterkaitan dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyipikan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengalihan dan penyaluran dan dan informasi;
 - i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administratif umum;
 - j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan pengawasan dan umum;
 - k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administratif keuangan;
 - l. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administratif;
 - m. mengkoordinasikan dan memonitor administratif pelayanan organisasi dan pembinaan;
 - n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - o. mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan melakukan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI WILAYAH

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pada satuan pelaksana Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kecamatan, dapat dibentuk unit kerja unit pelaksana yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dapat dipilih oleh Pejabat Fungsional Pengawas atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan yang dibentuk di setiap Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah, dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang seluk-lukunya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personal dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, tanggung jawab, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi serta pelayanan dan kepuasan.
- (2) Kepala UPT melaksanakan semua pengetahuan internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab atasnya dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengendalian serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, menerima petunjuk dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personal dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta melaksanakan tugas secara berkeadilan dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan yang bersangkutan.
- (7) Setiap laporan yang diterima selengkap-lengkapnya tidak ada pada ayat (3), ditulis dan ditandatangani oleh pejabat sebagai bahan pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan dalam UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan tugas koordinasi secara berkeadilan dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
KUTENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya pejabat lama berakhirnya masa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KUTENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dan setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pelanggaran lain maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 3 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SANGAU**

SEKIDMAN SIDI

KEPADA: JEMAH KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN KEMASYARAKATAN 2017 004000-10

LAURIMAN | PONTIAN DATIATI DUREKING SARWAGI

MONCA 34 1988 1977

PAWIDAL 3 1988 1977

DEALANO ORGANISASI DAN INTRA KELIA UNIT PELAKSANA TUGAS SATUAN PERSIDANGAN FORMAL BERTILAH MEMPUNJAH PUSYAMA SEBAGAI PADA UTAS PENGUNJAB DAN KEDUTAN

NAMA NAMA UPT BEROLAH BERENDAS PONTANA KEDIRI

1. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
2. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
3. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
4. UPT Sekolah Menengah Pertama Terpadu Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
5. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
6. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Dua Pita
7. UPT Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
8. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
9. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
10. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
11. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Marbong, berkedudukan di Kecamatan Marbong
12. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
13. UPT Sekolah Menengah Pertama PGRI Pongol, berkedudukan di Kecamatan Marbong
14. UPT Sekolah Menengah Pertama Lase Dua Pita, berkedudukan di Kecamatan Marbong
15. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pongol Lase, berkedudukan di Kecamatan Pongol Lase
16. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pongol Lase, berkedudukan di Kecamatan Pongol Lase
17. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pongol Lase, berkedudukan di Kecamatan Pongol Lase
18. UPT Sekolah Menengah Pertama Terpadu Pongol Lase, berkedudukan di Kecamatan Pongol Lase
19. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pongol Lase, berkedudukan di Kecamatan Pongol Lase

43. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng.
44. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mateneppu, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng.
45. UPT Sekolah Menengah Pertama Teratai-Tangul, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng.
46. UPT Sekolah Menengah Pertama Al Iman Watang Pula, berkedudukan di Kecamatan Watang Pula.
47. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Watang Pula, berkedudukan di Kecamatan Watang Pula.
48. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watang Pula, berkedudukan di Kecamatan Watang Pula.
49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lolempu, berkedudukan di Kecamatan Watang Pula.


KUPAT KEMENTERIAN KAPPAH,

DR. HUSNIAH

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN PERTANIAN

REVISI : 14-2018-101

TANGGAL : 3 MAREK 1971

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BAKTERI PENGENDALAN FORMAL KENDALAN MEREKDAH PERTAMA MEREKDAH PADA DASAR PENGENDALAN DAN KEMERKATAAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BAKTERI PENGENDALAN FORMAL KENDALAN MEREKDAH PERTAMA MEREKDAH PADA DASAR PENGENDALAN DAN KEMERKATAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI BAKTERI MEREKDAH KENDALAN MEREKDAH PERTAMA



B. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA BAKTERI KENDALAN MEREKDAH PERTAMA



C. STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS PERAKA BERKUALITAS
BERKUALITAS

